



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, Pemerintah Daerah setiap tahun, maka wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);





14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN  
ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018.

BAB II  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2018;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 3

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 dan belum tercantum dalam RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018.





Pasal 5

Sistematika RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
- BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- BAB VI : Penutup

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

Pasal 6

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 dapat diubah menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

| BAGIAN HUKUM                  | TGL |
|-------------------------------|-----|
| SEKDA <i>[Signature]</i>      |     |
| ASISTEN I <i>[Signature]</i>  |     |
| ASISTEN II <i>[Signature]</i> |     |
| ASISTEN III                   |     |
| KABAG <i>[Signature]</i>      |     |
| KASIUBAG <i>[Signature]</i>   |     |
| PELAKSANA <i>[Signature]</i>  |     |

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

*[Signature]*

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

*[Signature]*  
**KANDARANI**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017  
NOMOR 21

| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<br>KOTA PALANGKA RAYA |  |
|--|--|
| SEKDA <i>[Signature]</i>                                   |  |
| ASISTEN <i>[Signature]</i>                                 |  |
| KA. BAPPEDA <i>[Signature]</i>                             |  |
| SEKRETARIS <i>[Signature]</i>                              |  |
| KEP. BIDANG <i>[Signature]</i>                             |  |
| KASUBID/KASUBAG <i>[Signature]</i>                         |  |
| PELAKSANA <i>[Signature]</i>                               |  |

